PKN
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara

URGENSI BUAH-BUAHAN SEBAGAI BARANG KENA PAJAK: PRO DAN KONTRA

Fadlol Muhammad Fajar [1)]
Zain Yudha Prawira [2)]
Rafika Surya Manullang [3)]
Suparna Wijaya [4)]
[1,2,3)] Prodi IV Manajemen Keuangan Negara, Politeknik Keuangan Negara STAN
[4)] Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: fadlolmuhammad.fajar@kemenkeu.go.id

INFORMASI ARTIKEL
Diterima Pertama
[05 12 2022]

Dinyatakan Diterima
[28 12 2022]

KATA KUNCI:
Buah, Barang Kena Pajak, PPN

KLASIFIKASI JEL:
H21

ABSTRACT

The change of fruit as a basic needs to become taxable goods in Harmonization of Tax Regulations created many topics of discussion that can be seen from both positive and negative sides. There are beneficiary parties such as the government and there are public which becomes one of the aggrieved party. This study aims to see the urgency of fruit as a taxable goods from 2 (two) perspectives, namely the pros and cons supported by implementation of fruits as a taxable goods in other countries. the research methodology used in this research is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the change of fruits into taxable goods is considered beneficial from an economic point of view and it will increasing state revenue in the form of VAT. This change is also considered detrimental if seen from the perspective of consumption as well as justice and social welfare. Potential increase in fruit prices as a result of this regulation has resulted that fruit only consumed by higher incomes people even though fruit is one of the basic needs that must be consumed by whole society to increase welfare. The government is considered improving this policy, one of them is by comparing the implementation in countries where fruit is a taxable goods.

ABSTRAK

Perubahan buah-buahan sebagai kebutuhan pokok menjadi barang kena pajak dalam Harmonisasi Peraturan Perpajakan menimbulkan banyak topik pembahasan yang dapat dilihat dari sisi positif dan negatifnya. Ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Kajian ini bertujuan untuk melihat urgensi buah sebagai barang kena pajak dari 2 (dua) perspektif, yaitu pro dan kontra yang didukung oleh penerapan buah sebagai barang kena pajak di negara lain. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan buah-buahan menjadi barang kena pajak dinilai menguntungkan dari segi ekonomi dan akan meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk PPN. Perubahan ini juga dinilai merugikan jika dilihat dari segi konsumsi maupun keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Potensi kenaikan harga buah akibat peraturan ini mengakibatkan buah hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpendapatan tinggi padahal buah merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dikonsumsi oleh seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah dinilai memperbaiki kebijakan ini, salah satunya dengan membandingkan penerapannya di negara-negara yang buahnya termasuk barang kena pajak.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu komponen penting penerimaan negara dalam APBN. Dalam struktur APBN, pajak memberikan peran yang cukup besar bagi pembangunan di Indonesia. Peran ini terlihat dari komposisi realisasi penerimaan pajak yang hampir mencapai 80% dari total keseluruhan penerimaan negara. Selain sebagai komponen penunjang penerimaan negara terbesar, pajak juga merupakan wujud kemandirian negara untuk menjalankan tugas dan fungsi negara serta semua rencana pembangunan yang tercantum salah satunya dalam RPJMN (Wijaya dan Arsini, 2021).

Pajak yang tercantum di dalam postur APBN terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Lainnya. Salah satu pajak yang memegang peranan penting di dalam perdagangan dalam negeri yaitu Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Menurut data APBN 2021, realisasi PPN pada tahun 2021 sebesar 501,8 triliun atau 36 persen dari total penerimaan pajak dalam negeri dan nilai ini mengalami peningkatan sebesar 11,4 persen dari tahun 2020 yang nilai realisasinya sebesar 450,3 triliun atau 32 persen dari total penerimaan pajak dalam negeri. Dengan demikian, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa PPN merupakan salah satu pemegang peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional terutama di dalam pembangunan Indonesia. Penerimaan PPN yang sangat besar jika dibandingkan dengan jenis pajak yang lain, meski memang masih di bawah nilai penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), membuat pemerintah harus memutar otak agar dapat meningkatkan penerimaan PPN. Cara yang dilakukan pemerintah selain dengan cara meningkatkan basis wajib pajak, juga dapat dengan pemberian fasilitas dibidang PPN (Wijaya dan Arsini, 2021) ataupun memperluas objek PPN seperti yang saat ini sedang hangat dibahas yaitu pengenaan PPN atas bahan-bahan pokok.

Badan Pusat Statistik (2019) menyatakan bahwa kebutuhan pokok adalah kebutuhan utama yang wajib dipenuhi oleh masyarakat setiap harinya. Secara umum kebutuhan bahan pokok dikenal dengan istilah empat sehat lima sempurna dimana buah menjadi salah satu komponen dari kebutuhan pokok. Menurut Hermina dan Prihartini (2016) konsumsi sayur dan buah penduduk Indonesia masih tergolong rendah dalam hal untuk pemenuhan gizi yang seimbang. Padahal, buah merupakan salah satu komponen di dalam kebutuhan gizi seimbang yang dicanangkan melalui program empat sehat lima sempurna oleh Pemerintah Indonesia. Semestinya, dengan rendahnya konsumsi buah oleh masyarakat Indonesia tersebut, menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah untuk bisa meningkatkan sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang cukup terutama dari konsumsi buah-buahan.

Gambar I . Data Produksi Buah Tahun 2021 (ton)

Produksi												
Alpukat	Belimbing	Duku/Langsat/Kokosan	Durian	Jambu Biji	Jambu Air	Jeruk Siam/Keprok	Jeruk Besar	Mangga	Manggis	Nangka / Cempedak	Nenas	Pepaya
669,260	137,450	250,355	1,353,037	422,491	206,423	2,401,064	112,797	2,835,442	303,934	906,514	2,886,417	1,168,266

Produksi												
Pisang	Rambutan	Salak	Sawo	Markisa / Konyal	Sirsak	Sukun	Melon	Semangka	Blewah	Apel	Anggur	Stroberi
8,741,147	884,702	1,120,242	169,711	-	158,926	172,373	129,147	414,242	-	509,544	12,164	9,860

Sumber : Badan Pusat Statistik (2021)

Gambar II . Data Konsumsi Buah Tahun 2021 (perminggu perkapita (g)

Konsumsi												
Jeruk, jeruk bali	Mangga	Apel	Rambutan	Duku, langsat	Durian	Salak	Pisang ambon	Pisang lainnya	Pepaya	Semangka	Tomat buah	Buah-buahan lainnya
67.07	16.13	16.37	19.29	7.51	8.65	28.11	34.56	142.95	65.43	37.54	21.03	39.99

Sumber : Badan Pusat Statistik (2021)

Berdasarkan data yang disajikan melalui tabel di atas terlihat bahwa di Indonesia, produksi buah masih jauh lebih besar dibandingkan konsumsi. Rata-rata konsumsi buah masyarakat Indonesia sebesar 81,14 gram/kapita/hari namun jumlah tersebut hanya sebesar 54,09% dari batas minimal angka kecukupan gizi Badan Kesehatan Dunia (WHO) sesuai dengan Siaran Pers Kemenko Perekonomian Nomor HM.4.6/435/SET.M.EKON.3/08/2022. Kondisi ini tentunya akan berpengaruh apabila pemerintah berencana menerapkan PPN atas kebutuhan pokok berupa buah-buahan yang senada dengan apa yang dijabarkan oleh Mikkelsen et al. (2021) dimana pajak pertambahan nilai atau *value added tax* memiliki pengaruh terhadap jumlah konsumsi buah di Denmark.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di dalam klaster PPN, telah terjadi perubahan pada pasal 4A terkait barang yang tidak dikenakan PPN menjadi barang yang mendapat fasilitas PPN seperti barang kebutuhan pokok sebagaimana di dalam pasal 16B ayat (1a) huruf j. Tujuan pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok yaitu untuk mendukung ketersediaan barang-barang yang dikategorikan sebagai barang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional. Dengan adanya perubahan pada pengenaan PPN atas kebutuhan pokok seperti

buah-buahan tersebut menjadi barang yang mendapatkan fasilitas dibebaskan PPN, tentunya diharapkan memberikan dampak terhadap peningkatan penerimaan pajak yang nantinya bisa digunakan dalam pembangunan nasional serta memberikan pemerataan dan keadilan dalam pengenaan pajak terhadap buah-buahan. Hal tersebut juga berkaitan dengan belanja perpajakan berupa PPN atas kebutuhan pokok dimana belanja perpajakan tersebut merupakan fasilitas tidak dipungut/tidak dikenakan atas kebutuhan pokok termasuk buah yang sebelum terbit UU HPP masih masuk dalam kategori non BKP.

Tabel I. Estimasi Belanja Perpajakan PPN atas Kebutuhan Pokok (miliar rupiah)

Nilai Belanja Perpajakan	2016	2017	2018	2019	2020
PPN	20.873	24.341	30.008	31.019	27.676

Sumber : Badan Kebijakan Fiskal (2021)

Berdasarkan data estimasi belanja perpajakan PPN atas kebutuhan pokok menunjukkan bahwa nilai PPN yang seharusnya dapat dihimpun oleh pemerintah atas kebutuhan pokok di tahun 2020 mencapai Rp27,676 triliun. Nilai ini merupakan potensi pajak yang besar sehingga ada kemungkinan melalui perubahan kebutuhan pokok termasuk buah dari kelompok non BKP menjadi BKP, pemerintah mampu memperoleh potensi pajak dan meningkatkan penerimaan atas PPN serta menurunkan nilai belanja perpajakan dari aspek PPN kebutuhan pokok.

Dalam penerapannya, kebutuhan pokok berupa buah-buahan yang menjadi objek PPN ini tidak serta-merta secara mulus diterapkan dalam masyarakat. Masih banyak pihak yang menentang pengenaan PPN terhadap kebutuhan pokok ini. Pertentangan yang muncul berpusat pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, selain juga melihat fakta bahwa konsumsi buah di Indonesia yang masih dibawah standar WHO. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan yang dinilai penting sebagai dasar perbandingan untuk mengetahui tepat atau tidak perubahan buah-buahan sebagai kebutuhan pokok dari non BKP menjadi BKP atau menjadi dikenakan PPN.

2. KERANGKA TEORI

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang juga dikenal sebagai *value added tax* (VAT) dikenakan atas nilai tambah suatu barang dan/atau jasa. Secara sederhana, menurut Tait (1988) dalam (Sulfan, 2021) menyatakan bahwa saat keuntungan ditambahkan ke dalam upah ataupun unsur *output* dikurangi *input* termasuk dalam kategori nilai tambah. Sedangkan menurut Agasie dan Zubaedah (2022) nilai tambah muncul saat suatu barang dan/atau jasa telah melalui suatu rangkaian atau proses produksi hingga distribusi dan secara otomatis telah terdampak faktor-faktor produksi termasuk dikenakan komponen biaya-biaya. Setelah melalui tahapan produksi hingga distribusi, barang dan/atau jasa yang telah memiliki nilai tambah ini kemudian dijual di pasaran oleh produsen dan kemudian akan dikonsumsi yang selanjutnya atas konsumsi tersebut dikenakan PPN. Menurut Waluyo (2017), PPN memiliki karakteristik sebagai berikut **(a)** PPN merupakan Pajak Tidak Langsung**; (b)** PPN merupakan pajak objektif; **(c)** *Multi Stage Tax*; (d) *Single Tariff*; (d) *Credit Method/Invoice Method/ Indirect Subtraction Method*; (e) *Consumption Type Value Added Tax.*

PPN dalam pengenaannya menggunakan konsep *negative list*. *Negative list* atau biasa disebut non barang dan/atau jasa kena pajak tertuang dalam Pasal 4 UU PPN. BKP atau JKP yang masuk sebagai *negative list* tidak dikenakan PPN. Kebijakan ini mempertimbangkan salah satunya unsur keadilan karena sifat PPN sebagai pajak tidak langsung dan pajak objektif yang tidak melihat siapa subjeknya. Penerapan *negative list* ini juga didasarkan dari tujuan adanya barang dan/atau jasa seperti kebutuhan orang banyak, pendidikan, kesehatan dan keagamaan. Pengelompokan Barang dan/atau Jasa yang masuk dalam kategori *negative list*, merupakan salah satu bentuk pemberian fasilitas PPN.

Wijaya dan Arsini, (2021) menjabarkan perbedaan yang ada antara fasilitas dibebaskan dan tidak dipungut dari sisi ekonomi, yaitu:

a. Fasilitas dibebaskan lebih berfokus kepada kelompok barang tertentu. Fasilitas pembebasan diberikan terhadap kelompok barang tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan distribusi barang yang menjadi prioritas konsumsi masyarakat atau barang strategis. Sedangkan dari sisi produksi, fasilitas ini diharapkan agar produsen mampu untuk berproduksi lebih banyak. Fasilitas dibebaskan juga memiliki dampak negatif karena pajak masukan atas fasilitas dibebaskan tidak dapat dikreditkan dapat mempengaruhi harga sehingga harga barang menjadi lebih tinggi.
b. Fasilitas tidak dipungut ditujukan kepada transaksi terutang PPN berdasarkan daerah atau kawasan khusus yang ditetapkan seperti *Free Trade Zone* dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta Kawasan Berikat. Tujuan pemberian fasilitas tidak dipungut sebenarnya sama dengan fasilitas dibebaskan. Perbedaannya hanya terletak pada fokus penyerahan, yaitu di daerah tertentu. Fasilitas tidak dipungut tidak akan berpengaruh terhadap harga karena produsen dapat

mengkreditkan pajak masukan atas pembelian barang.

Penelitian tentang PPN terhadap buah-buahan telah dilakukan oleh berbagai peneliti. Menurut al Haq (2022), pengenaan PPN terhadap barang kebutuhan pokok termasuk buah-buahan menimbulkan pro dan kontra. Salah satu pihak yang pro, yaitu pemerintah yang berpendapat bahwa aturan ini mampu meningkatkan penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan. Sementara pihak yang kontra, yaitu akademisi, peneliti, buruh, pedagang kecil hingga politisi, yang menilai bahwa dengan aturan tersebut, potensi penerimaan negara yang akan dihasilkan dinilai tidak terlalu besar, yaitu setelah PPN atas buah-buahan diterapkan. Sementara itu, Siregar dan Budiarto (2022) menyatakan bahwa perubahan barang kebutuhan pokok seperti buah-buahan menjadi dikenakan PPN dan mendapat fasilitas PPN dibebaskan memiliki dampak, yaitu pajak masukan yang telah dibayarkan oleh pengusaha kena pajak tidak dapat dikreditkan. Sedangkan, Larasati dan Wibowo (2021) hanya meneliti dari sisi kenaikan tarif PPN yang diatur di dalam Undang–Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta dampaknya yaitu turunnya daya beli masyarakat karena naiknya harga kebutuhan pokok sehari-hari. Agasie dan Zubaedah (2022) menyatakan bahwa kenaikan PPN tarif 11% dinilai menyulitkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari meskipun barang kebutuhan pokok seperti buah-buahan mendapat fasilitas PPN dibebaskan. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, penulis ingin mengetahui mengetahui urgensi penerapan PPN atas kebutuhan pokok berupa buah-buahan dengan didukung dengan informasi perkembangan peraturan dilengkapi dengan *best practice* di negara lain.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan suatu metode pendekatan studi literatur. Studi literatur menurut Zed (2014, dikutip dalam Sofiah et al., 2020) adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data yang ada pada suatu pustaka yang mana seluruh data tersebut dikumpulkan dan dilakukan proses pengolahan untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang tepat. Sementara itu, menurut Sugiyono (2018, dikutip dalam Sofiah et al., 2020) bahwa suatu studi kepustakaan memiliki kaitan terhadap suatu kajian secara teori yang diperoleh berdasarkan referensi yang saling berhubungan dengan adanya suatu nilai, budaya serta norma yang mengalami perkembangan pada keadaan sosial yang sedang dilakukan proses penelitian.

Melalui beberapa penelitian terdahulu tersebut yang menjelaskan tentang studi literatur, maka penelitian ini tidak perlu melihat secara langsung dampak dari kebijakan pengenaan PPN atas buah-buahan di masyarakat, namun cukup mengkajinya secara lebih mendalam melalui data sekunder dari pihak ketiga, karya ilmiah, kajian akademis suatu undang-undang, serta beberapa pustaka lainnya yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Peraturan Mengenai PPN atas Barang Kebutuhan Pokok

Pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok terus mengalami perubahan secara dinamis yang mengikuti perubahan dari Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). Awal mulanya, barang kebutuhan pokok termasuk ke dalam jenis barang yang tidak dikenakan PPN. Sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1994 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang PPN dan PPnBM, di dalam pasal 4A disebutkan bahwa jenis barang yang tidak dikenakan PPN diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis barang yang tidak dikenakan PPN adalah PP Nomor 144 tahun 2000. Di dalam pasal 1 disebutkan bahwa barang kebutuhan pokok tidak termasuk barang yang dikenakan PPN. Kemudian di dalam pasal 3 dijelaskan lagi bahwa, barang kebutuhan pokok yang tidak dikenakan adalah beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, serta garam baik yang beryodium dan tidak beryodium.

Penjelasan tentang barang kebutuhan pokok di dalam Undang-Undang PPN dan PPnBM dimulai ketika munculnya Pasal 4A tentang jenis barang yang tidak dikenakan PPN dan hal tersebut terjadi pada perubahan kedua atas Undang-Undang PPN dan PPnBM yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Di dalam perubahan kedua Undang-Undang PPN dan PPnBM tersebut telah dijelaskan secara detail dan terperinci terkait barang yang tidak dikenakan PPN sebagaimana telah tertera pada Pasal 4A ayat (2) huruf b yang menjelaskan bahwa salah satu barang yang tidak dikenakan PPN adalah barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Namun, di dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b tersebut, di dalam penjelasannya hanya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok dalam ayat tersebut adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang beriodium maupun yang tidak beryodium. Sementara itu, pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok seperti buah-buahan belum termasuk ke dalam jenis barang yang tidak dikenakan PPN.

Pemerintah pada tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang PPN dan PPnBM telah melakukan perubahan pada penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b tentang barang kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN salah satunya yaitu buah-buahan. Dengan demikian, buah-buahan termasuk ke dalam barang yang tidak dikenakan PPN dimulai pada 1 april 2010. Pada tahun 2021, pemerintah melakukan

perubahan atas jenis barang yang tidak dikenakan PPN melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di dalam Undang-Undang tersebut, pemerintah memindahkan kriteria pengenaan PPN atas buah-buahan yang awalnya termasuk di dalam pasal 4A, namun diubah menjadi pasal 16B. Hal ini berdampak pada status jenis pengenaan PPN terhadap buah-buahan yang awalnya termasuk ke dalam barang yang dikecualikan atas pengenaan PPN, menjadi jenis barang yang mendapat fasilitas dibebaskan PPN.

Urgensi Buah-Buahan Menjadi Objek PPN

Menurut Al Haq (2022) berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, terdapat 4 (empat) faktor yang menjadi latar belakang pengenaan PPN atas kebutuhan pokok yaitu adanya distorsi ekonomi, keadilan pajak, tarif PPN yang masih rendah dan Efisiensi PPN. Perubahan status barang kebutuhan pokok yang awalnya tidak termasuk barang kena pajak menjadi barang yang mendapat fasilitas dibebaskan PPN mengakibatkan berbagai macam respon dari berbagai kalangan masyarakat. Namun demikian, setiap perubahan yang ada pada setiap kebijakan publik pasti memiliki pro dan kontra. Meskipun demikian, setiap kebijakan publik dalam implementasinya perlu dilakukan sosialisasi yang dirumuskan serta membawa dampak yang diharapkan (Simatupang dan Akib, 2015). Berikut ini dampak dari adanya kebijakan pemerintah terkait perubahan status pengenaan PPN buah-buahan dari pro dan kontra di masyarakat.

A. Pro

■ Aspek Ekonomi

Pada dasarnya, banyak masyarakat yang setuju dan tidak setuju terhadap kebijakan atas pengenaan PPN terhadap buah-buahan. Untuk jangka pendek, PPN yang dikenakan atas buah-buahan tentunya menimbulkan polemik terutama naiknya harga sebagai akibat dari kapitalisasi harga buah-buahan tersebut. Namun, dalam jangka panjang, pemberian fasilitas dibebaskan dari PPN atas buah-buahan tentunya memberikan kebaikan kepada perekonomian secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan, kenaikan harga buah-buahan sebagai akibat dari PPN tersebut mengakibatkan terjadinya penyesuaian harga yang telah mengikuti inflasi dan kenaikan dari penghasilan setiap masyarakat.

■ Aspek Penerimaan Negara

Pemberian fasilitas dibebaskan PPN pada buah-buahan tentunya mampu memberikan peningkatan terhadap penerimaan pajak serta APBN meskipun tidak secara signifikan jika dibandingkan dengan tidak dikenakan. Dengan adanya peningkatan penerimaan pajak, nantinya akan mampu memberikan kemudahan pemerintah dalam melakukan pembangunan bagi Indonesia. Dengan demikian, meskipun dalam jangka pendek kebijakan atas pengenaan PPN kepada buah-buahan memberikan dampak peningkatan harga, namun dalam jangka panjang pada dasarnya kebijakan tersebut mampu memberikan kelancaran bagi pembangunan secara keseluruhan di Indonesia.

Hubungan dengan penerimaan negara dalam hal ini pajak termasuk dalam hal akomodir buah-buahan yang masuk dalam kategori *premium* atau mewah. Pengenaan PPN pada buah-buahan yang mendapat fasilitas dibebaskan PPN, memberikan kejelasan dalam mengakomodir barang kebutuhan pokok mewah (al Haq, 2022). Hal ini dikarenakan, mengkonsumsi buah-buahan bagi masyarakat Indonesia termasuk ke dalam konsumsi barang yang sulit dijangkau bahkan ada beberapa kalangan masyarakat menganggapnya termasuk barang kebutuhan pokok yang mewah. Meskipun di negara lain tidak hal ini termasuk barang pokok biasa, namun di Indonesia bisa dikatakan bukan merupakan budaya di kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pengenaan PPN pada buah-buahan yang mendapat fasilitas dibebaskan tentunya memberikan akomodir barang kebutuhan pokok mewah yang selama ini banyak belum dikenakan PPN.

B. Kontra

■ Aspek Konsumsi

Sebagaimana diketahui bahwa setiap barang yang dikenakan pajak tentunya mengakibatkan penurunan jumlah permintaan yang berdampak pula pada turunnya konsumsi. Begitu juga dengan buah-buahan yang awalnya tidak dikenakan PPN, namun sekarang sudah dihapuskan aturannya. Dengan demikian, pengenaan PPN atas buah-buahan akan berdampak pada penurunan jumlah konsumsi buah-buahan di Indonesia terutama pada buah-buahan yang proses untuk mendapatkannya terdapat pajak masukan PPN. Meskipun dibebaskan dari PPN, namun pajak masukan tersebut tentunya dapat dikapitalisasi ke dalam harga buah-buahan yang akan dijual pada konsumen akhir. Dengan demikian, konsumen akhir akan menanggung dampak atas peningkatan kenaikan harga buah-buahan tersebut.

■ Aspek Keadilan dan Kesejahteraan

Masyarakat merasa bahwa, ketika buah-buahan dihapuskan dari jenis barang yang dikecualikan pengenaannya atas PPN, maka hal ini membuat buah-buahan menjadi barang yang dikenakan PPN. Meskipun mendapat fasilitas dibebaskan PPN, namun banyak masyarakat merasa hal ini tidak adil. Karena sebagaimana kita ketahui, tidak banyak masyarakat yang mengkonsumsi buah-buahan secara teratur setiap harinya. Hanya kalangan kelas atas saja yang melakukan hal tersebut. Namun, untuk masyarakat kelas menengah kebawah tentunya ini akan semakin sulit untuk bisa mengkonsumsi buah-buahan.Hal ini tentunya mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat kalangan bawah yang semestinya dibuatkan aturan supaya mereka bisa menjangkau konsumsi buah-buahan dengan baik, namun ketika adanya pengenaan PPN tentunya membuat penurunan konsumsi atas buah-buahan semakin menurun mengingat buah-buahan merupakan jenis konsumsi

yang bisa diabaikan selain makanan pokok utama di Indonesia.

Menurut data Badan Pusat Statistik, tingkat konsumsi buah dan sayur di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini tentunya membuat masyarakat semakin kesulitan untuk bisa menjangkau harga buah-buahan yang cenderung naik sebagai dampak dari kapitalisasi PPN masukan yang dilakukan oleh perusahaan yang terdampak atas PPN yang dibebaskan. Meskipun konsumen akhir tidak dikenakan PPN secara langsung, namun ketika suatu barang mendapat fasilitas PPN dibebaskan, tentunya harga barang akan ikut naik sebagai dampak dari kapitalisasi biaya dari perolehan atas buah-buahan tersebut. Hal ini tentunya mengakibatkan kesejahteraan masyarakat akan menurun terutama bagi masyarakat menjual buah-buahan sebagai akibat dari naiknya harga buah-buahan tersebut di pasaran.

Penerapan PPN atas Buah-Buahan di Negara Lain

Di beberapa negara di dunia memberlakukan pengenaan yang berbeda pada PPN atas buah-buahan. Mikkelsen et al. (2021) menyatakan bahwa Denmark menghapuskan PPN sebesar 20% atas buah-buahan yang dijual pada retailer. Fasilitas penghapusan PPN sebesar 20% dapat diartikan sebagai subsidi yang diberikan pemerintah bagi masyarakat. Masyarakat seolah mendapatkan diskon pajak sebesar 20% yang membuat harga pasar buah-buahan juga berkurang. Subsidi ini mengakibatkan masyarakat tetap membeli dengan nominal uang yang sama, namun menambah unit atau jumlah buah-buahan yang dibeli. Subsidi ini juga dapat berimplikasi pada peningkatan daya beli masyarakat terhadap produk lain yang merupakan barang komplementer buah-buahan. Hal ini justru berdampak pada penjualan dan pendapatan yang diperoleh retailer di negara tersebut yang terus meningkat. Di Indonesia aturan pengurangan PPN seperti ini lebih dikenal dengan fasilitas pengenaan PPN berdasarkan DPP nilai lain. Setianingayu (2018) berpendapat bahwa bagi negara pemberian fasilitas DPP nilai lain memudahkan perhitungan pajak terutang dan memberikan setoran pajak yang lebih besar ke kas negara.

Negara Latvia mengalami hal sebaliknya. Nipers et al., (2019) mengutarakan bahwa penurunan PPN atas buah-buahan telah dilakukan di Latvia pada tahun 2018. Namun demikian, penelitian yang dilakukan terhadap dua perusahaan retail yang menguasai pasar makanan di Latvia tersebut menjelaskan bahwa penurunan tarif PPN tersebut tidak sejalan dengan penurunan harga atas buah-buahan. Salah satu penyebab perbedaan fluktuasi harga tidak dipengaruhi oleh pengurangan PPN, yaitu adanya kebijakan harga yang dilakukan oleh rantai retail. Penetapan harga diatur demi mencapai target dan bukan berdasarkan perhitungan matematika dari pengurangan PPN saja. Hal ini berkebalikan dengan India. Tripathi et al. (2011) mengemukakan bahwa pengenaan PPN di India atas buah-buah tertentu mengalami kenaikan khususnya untuk buah kering seperti kacang yang awalnya 4% menjadi 8,5%. Hal ini berimbas pada kenaikan pada buah kering tersebut sebesar 20% hingga 25%.

Di Australia saat ini membebaskan GST (Goods and Services Tax) atas buah dan sayuran dan memberikan insentif bagi masyarakat yang membelinya. Menurut Veerman dan Cobiac, (2013) pengecualian dari GST atas buah dan sayuran tentunya memberikan dampak yang baik terutama dapat mengurangi biaya dan anggaran bagi masyarakat. Sedangkan di Irlandia, *VAT* terhadap buah dan sayur diharapkan dapat dikurangi menjadi 0% dengan tujuan agar dapat meningkatkan konsumsi (Tamminen et al., 2022). Van Klink & Huang (2012) menyatakan bahwa pilihan pemerintah dalam hal penetapan tarif 0% atau pengecualian objek PPN ditujukan untuk meningkatkan regresivitas PPN, mendukung produksi barang kebutuhan pokok atau karena memang untuk beberapa barang sulit untuk dilakukan pemajakan. Meskipun setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda terhadap pengenaan PPN atas buah-buahan, namun pada dasarnya kebijakan tersebut memiliki dasar dan kajian ilmiah yang sesuai dengan karakteristik dan budaya yang ada di negara masing-masing.

5. KESIMPULAN

Pemerintah selaku pembuat kebijakan tentunya telah melakukan proses yang begitu panjang terutama dalam merubah atau membuat kebijakan baru. Perubahan status pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok terutama buah-buahan yang awalnya tidak termasuk barang yang dikenakan PPN, saat ini menjadi barang yang dikenakan PPN. Meskipun di dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan buah-buahan termasuk barang yang mendapat fasilitas dibebaskan PPN, namun bukan berarti hal tersebut tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat di Indonesia. Fasilitas dibebaskan PPN untuk buah-buahan pada dasarnya membebaskan barang-barang tersebut dari pengenaan PPN. Namun, di dalam praktik pengenaan PPN, fasilitas dibebaskan PPN atas buah-buahan justru mengakibatkan peningkatan harga baru dari buah-buahan itu sendiri. Terutama bagi perusahaan yang di dalam proses dalam menghasilkan buah-buahan tersebut telah dikenakan PPN atas bahan baku dasar seperti pupuk, vitamin tanaman dan pestisida. Ketika bahan baku awal suatu barang dikenakan PPN, tentunya ada pajak masukan yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut. Namun, ketika hasil dari pertanian tersebut seperti buah-buahan akan dijual ke pasaran, justru mendapat fasilitas dibebaskan PPN. Hal ini tentunya mengakibatkan pajak masukan awal yang diterima oleh perusahaan tersebut harus dikapitalisasi ke dalam harga buah-buahan tersebut yang nantinya akan mengakibatkan peningkatan harga buah-buahan secara signifikan. Dengan demikian, pemberian fasilitas dibebaskan atas buah-buahan bagi masyarakat kecil dinilai memberatkan banyak pihak seperti petani

terutama dalam proses administrasi perpajakan mengingat tidak semua petani mampu memahami administrasi dengan baik. Hal ini diperkuat juga bahwa petani cenderung enggan melibatkan diri pada administrasi pemerintah serta lebih berfokus pada pekerjaan utama sebagai petani, semestinya dibuatkan peraturan PPN yang memudahkan petani dalam proses administrasinya.

Saran yang bisa diberikan kepada pemerintah yaitu pemerintah semestinya bisa memberikan solusi lain terutama kepada petani dalam pengadministrasian PPN atas buah-buahan. Mekanisme yang diberikan bisa dengan DPP nilai lain khusus untuk buah-buahan. Hal ini akan memberikan petani dalam administrasi PPN karena mengingat tidak semua petani memahami hukum dan aturan perpajakan secara utuh. Mekanisme DPP nilai lain diberikan kepada petani buah-buah yaitu sebesar 1% atas harga jual dari buah-buahan yang dipungut dan disetor kepada kantor pajak. Selain itu, apabila penyerahan atas buah-buahan dilakukan kepada perusahaan atau wajib pajak badan, maka PPN semestinya dilakukan proses pemungutan dan penyetoran oleh perusahaan atau wajib pajak badan tersebut. Hal ini bisa memudahkan petani dalam pengadministrasian PPN atas buah-buahan. Selain itu, semestinya pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan harus bekerja sama dengan Kementerian teknis yang membidangi tentang buah-buahan dalam hal ini Kementerian Pertanian terutama terkait peraturan teknis dalam pengelompokan buah-buahan sebagai barang hasil pertanian dan barang kebutuhan pokok yang nantinya bisa dipilih jenis buah yang bisa dikenakan atau tidak dikenakan PPN sesuai jenis, karakteristik serta varietas buahnya sesuai ketentuan yang ada di Kementerian Pertanian.

6. KETERBATASAN

Penelitian ini dilakukan sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Hendaknya penelitian selanjutnya dilakukan setelah terbitnya ketentuan tersebut beserta peraturan pelaksanannya.

DAFTAR PUSTAKA (*REFERENCES*)

Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. *Perspektif Hukum*, 50–74. https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.131

Al Haq, S. (2022). Pengaturan Pajak Terhadap Bahan Pokok di Indonesia. *Journal of Islamic Business Law*, *6*(1)

Badan Kebijakan Fiskal. (2021). *Laporan Belanja Perpajakan 2020*. Kementerian Keuangan. Jakarta

Badan Pusat Statistik. (2021). *Produksi Tanaman Buah-buahan 2021*. Dari https://www.bps.go.id/indicator/55/62/1/produksi-tanaman-buah-buahan.html

Badan Pusat Statistik. (2021). *Rata-rata Konsumsi Perkapita Seminggu Menurut Kelompok Buah-Buahan Per Kabupaten/kota (Satuan Komoditas), 2021*. Dari https://www.bps.go.id/indicator/5/2102/1/rata-rata-konsumsi-perkapita-seminggu-menurut-kelompok-buah-buahan-per-kabupaten-kota.html

Hermina, Hermina, and Prihatini S (2016). Gambaran Konsumsi Sayur Dan Buah Penduduk Indonesia Dalam Konteks Gizi Seimbang: Analisis Lanjut Survei Konsumsi Makanan Individu (SKMI) 2014. *Indonesian Bulletin of Health Research*, Vol. 44, no. 3, 2016, pp. 205-218.

Larasati, R., & Wibowo, D. (2021). Implementasi Kenaikan Tarif PPN Pasca UU No 7 Tahun 2021 Pada Pengusaha Kena Pajak Di Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *11*(12). http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4973

Mikkelsen, B. E., Strachotová, D., & Quinto Romani, A. (2021). Does Removal Of Value Added Tax On Fruit And Vegetables Increase Sale–Case Of A Danish Retailer. *Applied Economics*, *53*(24). https://doi.org/10.1080/00036846.2020.1866743

Nipers, A., Upite, I., Pilvere, I., Stalgiene, A., & Viira, A. H. (2019). Effect Of Vat Rate Reduction For Fruits And Vegetables On Prices In Latvia: Ex-Post Analysis. *Agraarteadus*, *30*(1). https://doi.org/10.15159/jas.19.06.

Setianingayu, D. (2018). Analisis Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak PPN (Studi kasus pada Biro Pariwisata PT. ANTA UTAMA). *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, *2*(2), 57-69.

Simatupang, P., & Akib, H. (2015). Efektivitas Implementasi Dan Dampak Kebijakan Dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, *2*(1). https://doi.org/10.26858/jiap.v2i1.871

Siregar, K. M., & Budiarto, M. T. (2022). Barang Kebutuhan Pokok Dan Jasa-Jasa Tertentu Menjadi Barang Dan Jasa Kena Pajak Di Dalam UU HPP: Meninjau Penyebab Dan Dampak. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, *6*(2), 397–409. https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1855

Sofiah, R., Suhartono, S., & Hidayah, R. (2020). Analisis Karakteristik Sains Teknologi Masyarakat (STM) Sebagai Model Pembelajaran: Sebuah Studi Literatur. *Pedagogi: Jurnal Penelitian Pendidikan, 7*(1). https://doi.org/10.25134/pedagogi.v7i1.2611

Sulfan. (2021). Kinerja PPN Di Indonesia Tahun 2011-2020. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, *5*(2), 206–216. https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1414

Tamminen, A. C. M., Duport, G., Serrano, R. A., & Babich, S. M. (2022). Increasing Fruit And Vegetable Consumption In Ireland. *South*

Eastern European Journal of Public Health (SEEJPH).

van Klink, A., & Huang, C.-C. (2012). How to Zero-Rate the GST on Food: Best and Worst Practice from the United Kingdom, Canada, and Australia. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.2048014

Veerman, J. L., & Cobiac, L. J. (2013). Removing The GST Exemption For Fresh Fruits And Vegetables Could Cost Lives. In *Medical Journal of Australia* (Vol. 199, Issue 8, pp. 534–535). AMPCo. https://doi.org/10.5694/mja13.11064

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Wijaya, S., & Arsini, K. R. (2021). Fasilitas PPN Tidak Dipungut Atau Dibebaskan: Perbedaan Dan Permasalahan. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(1). https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.181